

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Pengecekan Sertipikat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS
4. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagi Pemohon (PPAT) melakukan entry dan upload dokumen persyaratan (dalam bentuk softcopy) ke dalam aplikasi intan.atrbpn.go.id
2. Bagi Pemohon perorangan melakukan entry dan upload dokumen persyaratan (dalam bentuk softcopy) di Loket Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
3. Membayar billing setoran PNBPN
4. Menunggu Proses selesai (1 hari)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Catatan Pengecekan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Lapor.go.id

WA 082260424131

Loket Pengaduan